

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mendorong perkembangan lembaga keuangan dengan beragam jenisnya. Tak hanya lembaga keuangan berupa perbankan, lembaga keuangan non bank pun mulai bermunculan. Seiring perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan baik berupa perbankan maupun non bank mulai melakukan ekspansi di tengah persainngannya dengan menawarkan jasa keuangan syariah mengingat notabene Indonesia dengan penduduk muslim yang mayoritas. Dengan dukungan tersebut, yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penerapan syariah dalam tiap aspek kehidupan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, maka akan menjadi suatu dukungan yang secara otomatis mampu mendorong perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang banyak digunakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di kota adalah koperasi. Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian indonesia. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor

pengembangan perkoprasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat di kenal sebagai bapak koperasi Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.<sup>2</sup> Lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah dalam penggalan surah Al-maidah /5: 2.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat (1) koperasi sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>4</sup> Sedangkan koperasi jasa keuangan syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 adalah koperasi yang

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 252.

<sup>2</sup>Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: UIN-MALANG PRESS), hlm. 42.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2012), hlm. 106.

<sup>4</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang Republik Indonsia Tentang Perkoprasian* ( Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Perundang-undangan), hlm. 2.

menjalankan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Dalam era persaingan usaha yang kompetitif seperti sekarang ini, koperasi perlu menerapkan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam mencapai tujuan organisasi. Sehubungan dengan peranan tersebut maka perlu adanya strategi pengembangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam segala aspek yang dapat mendukung kemajuan organisasi<sup>5</sup>.

Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda dengan pesaing.<sup>6</sup>

Menurut kotler, "adalah lebih penting untuk melakukan apa yang strategis benar daripada apa yang mampu menghasilkan laba dengan segera. Oleh karena itu kotler mendefinisikan perencanaan strategis yang berorientasi pasar adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuan perencanaan yang strategis adalah untuk membentuk serta menyempurnakan usaha bisnis dan produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andjar Pachta W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.72.

<sup>6</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta, ANDI OFFSET, 2012), hlm.15.

<sup>7</sup>Abdul Bashith, *op. cit.* hlm. 264.

Mengingat pentingnya strategi dalam perjalanan suatu organisasi, maka setiap lembaga keuangan perlu merancang dan menerapkan manajemen strategi yang tepat untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik dalam mencapai sasaran organisasi.

Yayasan ukhuwah adalah salah satu lembaga yang menggunakan koperasi sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Dengan menggunakan sistem syariah, yang kemudian diberi nama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah, yayasan berharap seluruh karyawan bisa memberdayakan keuangan dengan tak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi juga bisa bersifat produktif.

Namun dalam perjalanan usianya yang sudah cukup lama, kurang lebih 10 tahun, belum ada perkembangan yang cukup signifikan yang menggambarkan kemajuan lembaga tersebut. Bahkan dari hasil wawancara dengan salah satu anggota koperasi, semakin lama kualitas pelayanan yang di dapatkan semakin berkurang, seperti pembagian SHU yang semakin berkurang, kebutuhan akan pinjaman anggota yang semakin banyak sementara iuran bulanan pernah mengalami kemacetan.<sup>8</sup>

Pada fase awal berdirinya koperasi, sekitar tahun 2008-2010 koperasi sempat mengalami kemajuan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berjalan lancar, anggota sejahtera dengan adanya toko yang menyediakan Alat Tulis Kantor (ATK), seragam dan makanan.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Abdurrahman (anggota koperasi), Tanggal 27 Januari 2017, pukul 13:20 WITA.

Setara dengan pernyataan ketua koperasi, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, ada beberapa kendala yang dihadapi. Seperti kantor yang masih belum berdiri sendiri, kualitas SDM yang masih belum memadai, masih kurangnya minat guru dan karyawan untuk ikut serta menjadi anggota koperasi.<sup>9</sup>

Dengan jumlah guru dan karyawan sekitar 332 orang yang bekerja di yayasan ukhuwah, sementara jumlah anggota koperasi saat ini adalah 120 Orang, merupakan fakta bahwa masih banyak guru dan karyawan yang belum menjadi anggota koperasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya strategi pengembangan yang salah satunya bisa menarik minat seluruh guru dan karyawan untuk ikut bergabung menjadi anggota koperasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti, merumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagaimana strategi pengembangan Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Banjarmasin?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Banjarmasin dalam menjalankan kegiatan usahanya?

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Abdul Hadi (skretaris koperasi), Tanggal 16 Agustus 2016, pukul 14:05 WITA.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui seperti apa strategi pengembangan Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Banjarmasin dalam menjalankan kegiatan usahanya.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah tentang Strategi pengembangan KJKS Ukhuwah yang bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan jasa keuangan.
2. Sebagai bahan acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya, untuk meneliti permasalahannya lebih dalam, baik melanjutkan masalah yang ada atau dengan spesifikasi yang berbeda.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan fakultas khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini.

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>10</sup> Strategi yang dimaksud disini adalah strategi bagaimana mengembangkan KJKS Ukhuwah dalam mencapai peningkatan yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan koperasi.
2. Pengembangan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur, dan yang menjurus kesasaran yang di kehendaki.<sup>11</sup> Maksudnya dalam hal penelitian ini adalah pembangunan secara bertahap dan teratur dari segi manajemen maupun strategi promosi, permodalan dan kualitas sumber daya manusia serta bagaimana mengoptimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan partisipasi anggota untuk kemajuan koperasi.
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah merupakan suatu unit lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang didirikan oleh Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah yang beralamat di Jln. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani XII dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan dengan strategi pengembangan, penulis menemukan beberapa tulisan atau skripsi yang membahas tentang strategi pengembangan, namun dengan objek penelitian yang berbeda, diantaranya adalah:

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1529.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 275.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nafisah yang berjudul “Strategi Pengembangan Bisnis Rumah Kecantikan Muslimah Aisyah di Banjarmasin”<sup>12</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pengembangan Rumah Kecantikan Muslimah Aisyah adalah mengembangkan produk perawatan yang ditawarkan mengikuti kebutuhan dan tren yang ada di masyarakat, mengembangkan strategi promosi seperti selalu menyebarkan brosur, melakukan diskon-diskon tiap bulannya dan lain-lain, mengembangkan kemampuan para karyawannya dengan cara melakukan pelatihan yang sesuai dengan perawatan yang mereka tawarkan, membuka cabang di daerah lain seperti Banjarbaru dan Kapuas.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Roflika Ulfah yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Dagang Bakso Batuah Martapura”<sup>13</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan usaha dagang bakso batuah Martapura yaitu: pertama faktor pendukung yaitu modal yang cukup, mengolah resep bakso sendiri, tempat yang strategis, dan sarana yang representatif serta karyawan dan pelayanan yang baik. Kedua faktor penghambat yaitu maraknya isu di masyarakat tentang adanya bakso yang dicampur lemak atau daging babi,

---

<sup>12</sup> Siti Nafisah, *Strategi Pengembangan Bisnis Rumah Kecantikan Aisyah di Banjarmasin*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2016).

<sup>13</sup> Roflika Ulfah, *Strategi Pengembangan Usaha Dagang bakso Batuah martapura*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2010).

daging kucing dan lain-lain, serta kurang penguasaan bahasa Banjar oleh karyawan yang datang dari Jawa.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh PP Rabiah Al Adawiyah DND yang berjudul “Strategi Pengembangan Bisnis Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin”.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dimana data yang didapatkan merupakan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hal pengembangan bisnis, KPN IAIN Antasari menerapkan dua strategi yang dikembangkan oleh Wheelen Hunger yaitu strategi pertumbuhan dan strategi stabilitas. Kedua strategi ini dilaksanakan dalam waktu yang tidak bersamaan. Strategi pertumbuhan diterapkan pada saat KPN sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Di mana strategi pertumbuhan ini adalah strategi perusahaan mengacu pada pencapaian pertumbuhan penjualan, modal, laba atau kombinasi diantara itu. Sedangkan strategi stabilitas digunakan KPN pada saat sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnisnya, karena strategi ini adalah strategi yang hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan perusahaan tanpa harus berfikir untuk mengembangkannya. Strategi ini sangat relevan dengan usaha yang sedang KPN jalani sekarang. Karena dengan menggunakan strategi ini kegiatan-kegiatan KPN selama empat tahun terakhir ini meningkat dan peningkatan tersebut dapat dilihat semaki banyak usaha yang dijalankan hingga bagi hasil yang didapatkan oleh anggotapun semakin meningkat.

---

<sup>14</sup> PP Rabiah Al Adawiyah DND, *Strategi Pengembangan Bisnis Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2016).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Berisikan latar belakang yang menguraikan alasan penulis dalam pengangkatan judul dan perumusan masalah yang menentukan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengatur jalur penelitian terarah dalam pelaksanaannya.

Bab II: Merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh, berisikan tentang pengertian dan jenis-jenis strategi, manajemen dan strategi promosi dalam pengelolaan organisasi, arah dan kebijakan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, pengertian dan sejarah koperasi syariah di Indonesia, akad dan Produk koperasi jasa keuangan syariah, Manajemen koperasi dalam Islam.

Bab III: Metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, analisa data, dan tahapan penelitian.

Bab IV: Merupakan gambaran umum mengenai masalah yang akan di teliti yaitu strategi pengembangan Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah, analisis data dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisis yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V: Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang di rasa perlu.